



P U T U S A N
Nomor 3037 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TAMPANG SARUNGALLO @ NE' TOPPO', bertempat tinggal di Kampung Karatuan, Lemb. Buntu La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;
2. LAI' LAMBA, bertempat tinggal di Kampung Issong Batu, Lemb. Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja ;
3. PARRI', bertempat tinggal di Jalan Penanian, Kelurahan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja ;
4. SO' RANTE, bertempat tinggal di Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Tana Toraja ;
5. INDO PAREKAN, bertempat tinggal di Paniki, Lemb. Buntu Dengan, Kecamatan Buntao', Kabupaten Tana Toraja ;
6. LAMBA' SAMMA', bertempat tinggal di Kampung Karatuan, Lemb. Buntu La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;
7. LAI' TANDUNG, bertempat tinggal di Kampung Tomangaruk, Lemb. Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;
8. INDO' KALILI', bertempat tinggal di Kampung Tomangaruk, Lemb. Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;
9. NY. ADOLFINA E. SARUNGALLO @ NE' SONY, bertempat tinggal di Bonoran, Kecamatan Kesu', Kabupaten Tana Toraja ;
10. YONATHAN SA'PANG @ PONG RENGNGE', bertempat tinggal di Kampung Layang, Lemb. Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja ;

11. LEBU' @ PONG KITTA', bertempat tinggal di Kampung Marante, Lemb. La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;

12. MARINI BATU RANTE, bertempat tinggal di Kampung Tomangaruk, Lemb. Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;

13. MALLISA' SARUNGALLO, bertempat tinggal di Kampung Marante, Lemb. Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;

14. LAI'TAUN @ INDO'SA'PANG, bertempat tinggal di Kampung Tomangaruk, Lemb. Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MARTHEN S. BARA, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 12 Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara dan untuk sementara berada di Lembang Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2008 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. Y.P. MASIKU @ PAPA'SAPAN, bertempat tinggal di Buntu Pasele, Kelurahan Pasele, Kabupaten Tana Toraja ;

2. LUKAS MAU' BANGRE @ NE' LURI, bertempat tinggal di Kampung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;

3. SAMPE KORO, bertempat tinggal di Kampung Issong Batu, Lemb. La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YUNUS PARINDING @ PONG MERISI, bertempat tinggal di Kampung Buntu Susan, Lemb. Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;
5. Y.K. TONAPA @ NE'MILKA, bertempat tinggal di Kampung Marante, Lemb. La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;
6. YOHANIS SINGKALI @ PONG RIAN, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku, Lemb. Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Tana Toraja ;
7. ARIS RANNU @ PONG SIMON, bertempat tinggal di Kampung Issong Batu, Lemb. Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja ;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : JOHANNES MASIKU, S.H. dan HADY FRANS MASIKU, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Landorundun, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2008 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. DALAM PROVISI :

1. Bahwa obyek sengketa kepemilikan sebagai satu kesatuan adalah milik To'Bolo' yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun dan terus sekarang ini dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting) secara melawan hukum tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai pemilik tanah Tongkonan To'Bolo' dan tanah obyek sengketa, Tergugat mulai menguasai tanah sengketa sebagai miliknya, dengan cara meratakan tanah sengketa, mencabut tanaman milik Tongkonan To' Bolo' dan melakukan aktifitas di atasnya yaitu dipersiapkan untuk membangun/mendirikan pondok (lantang bahasa Torajanya) dalam rangka pesta kematian atau Rabu Solo' Alm. Midi Sarungallo ;

2. Bahwa oleh karena perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah tidak dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, lagi pula Para Tergugat telah mengadakan aktifitas di atas tanah obyek sengketa dengan membangun atau mendirikan pondok-pondok (dalam bahasa Toraja disebut Melantang) dalam hal tersebut akan membawa konsekuensi hukum menurut adat Toraja bahwa tanah tersebut adalah miliknya, dan sangat susah untuk memulihkannya kembali kepada pemilik Tongkonan To' Bolo', maka sangat beralasan hukum apabila seluruh kegiatan dan aktifitas Tergugat di atas obyek sengketa dihentikan untuk sementara waktu sambil menunggu keputusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat tersebut, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan gugatan provisi Penggugat dan segera memerintah agar seluruh kegiatan Tergugat atau siapa saja di atas tanah obyek sengketa dihentikan ;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa obyek sengketa dan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sekarang secara keseluruhan bernama tanah Tongkonan To' Bolo' yang pada mulanya satu kesatuan yang tak terpisahkan yang berasal dari Ne'Pelle' dan Indo" Kolongen dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lokasi To' Punt (Tongkonan Batutumonga), kebun Gadi Butu, sawah To'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan milik Gadi Buntu, sawah To' Kalosi milik S. Senga', sawah Rante milik Gadi Buntu, sawah Darammang, sawah Besuk Senga' ;

Timur : Sawah Pangroro, sawah Pangrante sampai dengan sawah To Matambi dan sawah Rura ;

Selatan : Sawah Rura, sawah Pilik P. Rante Tandung (dari To Matambi sampai dengan Busso) ;

Barat : Sawah Senga' (milik Ne' Dongga) dari Busso sampai dengan Bubun tembok (Sumur Tembok) ;

2. Bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut terletak dalam areal lokasi Tongkonan To Bolo', dimana tanah obyek sengketa bidang I bernama To' Kalosi dan tanah obyek sengketa bidang II bernama To' Pangala'. Keduanya sebagai satu kesatuan kepemilikannya sebagai milik Tongkonan To Bolo' ;

3. Bahwa Para Penggugat adalah warga atau pemilik Tongkonan To' Bolo' yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa bidang I dan tanah obyek bidang II sebagai tanah Tongkonan To Bolo' ;

Bahwa Tongkonan To Bolo' dibangun/didirikan oleh Ne' Pelle' yang kawin dengan Indo' Kolongen dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu To' Matambi, Paitinan, Ne' Tapa', dan Borongan ;

Bahwa setelah Ne' Pelle' meninggal dunia maka Indo' Kalongen kawin berikutnya dengan Tandiayun dan tetap tinggal di tanah lokasi Tongkonan To Bolo' dan mempunyai anak yaitu Ne'Kulla' ;

Bahwa Paitinan kawin dengan Sombo Sugi melahirkan Buda, Buda kawin dengan Baso melahirkan Koko, Koko kawin dengan Dondi melahirkan Mangamba, Mangamba kawin dengan La'binna melahirkan Lai' Amba', Lai' Amba' kawin dengan Lendong melahirkan Lai' Tokko, lalu Lai' Tokko kawin dengan Pongkesalong maka lahirlah Y.P. Masiku @Para' Sapan (Penggugat I) ;

Bahwa Paitinan kawin dengan Sombo Sugi melahirkan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampan, Dampan kawin dengan Tumonglo melahirkan La' Rudi', Lai' Rudi' kawin dengan Layuk melahirkan Mimmi', Mimmi' kawin dengan Pare Bunga' melahirkan Lai' Karang dan Lai' Karang kawin dengan Tarek maka melahirkan LUKAS MAU' BANGRE @ NE' LURI (Penggugat II) ;

Bahwa kemudian To' Matambi kawin dengan To Pologallang melahirkan Indo' Parek, Indo' Parek kawin dengan Sudindin melahirkan Indo' Nanti, selanjutnya Indo' Nanti kawin dengan Pakkodo lahir So' Lobo', kawin dengan Lai' Ruruk lahir Lai' Lobo' dan Lai' Lobo' kawin dengan So' Koro maka lahirlah SAMPE KORO' (Penggugat III) ;

Bahwa Ne' Tapa kawin dengan Rorrong melahirkan Galla, Galla kawin dengan Pabebang melahirkan Ne' Kuaya dan Kuaya kawin dengan Rannu melahirkan Kinallo, Kinallo kawin dengan Parinding melahirkan Sesa dan Sesa kawin dengan Debora Ganggu maka lahirlah YUNUS PARINDING @ PONG MERSI (Penggugat IV) ;

Bahwa Borongan kawin dengan Indo' Batoran melahirkan Birrak, Birrak kawin dengan Katapi melahirkan Lai' Darinding, dan Lai' Darinding kawin dengan Marongga melahirkan Kaduaya dan Kaduaya kawin dengan Lai' Biri' maka lahirlah Y.K. TONANA @ NE' MILKA (Penggugat V) ;

Bahwa Indo' Kalongen kawin berikutnya dengan Tangdiayun melahirkan Ne' Kulla', dan Ne' Kulla' kawin dengan Koro' melahirkan Pong Girik, Pong Girik kawin dengan Tiku Pare melahirkan Ponno, Ponno kawin dengan Lai' Limbong melahirkan Sampe Lantang, Sampe Lantang kawin dengan Memba'ka' melahirkan Indo' Gala dan Indo' Gala kawin dengan T. Singkali maka lahirlah YOHAN SINGKALI @ PONG RIAN (Penggugat VI) ;

Bahwa Mangamba kawin dengan La'bina melahirkan Kampilong, Kampilong kawin dengan Lai' Ruruk melahirkan So' Tummu' dan So' Tummu' kawin dengan Lai' Padaa maka lahirlah ARIS RANNU @ PONG SIMON (Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII) ;

4. Bahwa Ne' Pelle' dan Indo' Kalongen sebagai pendiri Tongkonan To Bolo', sekaligus membuka dan menguasai (manglili') tanah Tongkonan To Bolo' tersebut termasuk tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II ;
5. Bahwa karena tanah obyek sengketa I dan II adalah masuk dalam areal lokasi atau lili'na lokasi Tongkonan To Bolo', maka tanah obyek sengketa bidang I dan II di tanami tanaman jangka panjang seperti bambu, betung dan tanaman keras lainnya oleh pemilik Tongkonan To Bolo' sebagai pemilik obyek sengketa ;
6. Bahwa tanah obyek sengketa I yang bernama To' Kalosi dan tanah obyek sengketa II yang bernama To' Pangala' yang merupakan satu kesatuan dari Tongkonan To Bolo' telah diwariskan oleh Ne' Pelle dan Indo' Kalongen kepada ahli warisnya secara turun temurun ;
7. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa I dan II dari Tongkonan To' Bolo', Para Tergugat langsung main hakim sendiri secara melawan hukum, menguasai tanah obyek sengketa dan mengakui sebagai miliknya dengan cara merusak, mengubah bentuk tanah/lokasi obyek sengketa dan sekaligus menggusur tanaman milik Para Penggugat sebagai pemilik lokasi Tongkonan To Bolo' ;
8. Bahwa pada bulan September 2006, Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari keluarga Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa To' Kalosi (tanah bidang I) dan To' Pangala' (tanah bidang II) yang merupakan bagian dari tanah Tongkonan To' Bolo' yang sekarang menjadi obyek sengketa telah melakukan kegiatan meratakan, mengubah dan merusak bentuk dari lokasi obyek sengketa dengan jalan/cara menggunakan alat berupa doser dan dari perbuatan tersebut Tergugat pun ditegur oleh keluarga Para Penggugat termasuk Pemerintah setempat dalam hal ini

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota dari Polsek Sanggalangi', dan akhirnya Tergugat menghentikan untuk sementara waktu perbuatannya yang melawan hak dan melawan hukum tersebut ;

9. Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Para Tergugat kembali melakukan perbuatan main hakim sendiri yaitu melawan hak dan melawan hukum terhadap keluarga Para Penggugat, dimana keluarga Para Tergugat kembali tanpa sepengetahuan dan seizin keluarga Para Penggugat kembali melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu meratakan, merusak dan mengubah bentuk dari lokasi obyek sengketa dengan jalan/cara menggunakan alat berat atau doser. Untuk persiapan lokasi mendirikan pondok (Lantang bahasa Torajanya) pesta adat kematian atau Rambu Solo' Alm. MIDI SARUNGALLO saudara dari Tergugat I, II dan Tergugat XI, di atas tanah obyek sengketa To' Kalosi (tanah bidang I) yang merupakan bagian dari tanah Tongkonan To Bolo' milik keluarga Para Penggugat secara turun temurun. Dan dari perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut, Para Tergugat pun ditegur oleh Para Penggugat melalui Pemerintah setempat dalam hal ini anggota Polsek Sanggalangi', Kepala Lembang dan Camat Sanggalangi' ; Dengan demikian hingga saat ini Para Tergugat secara bersama-sama telah menganggap bahwa tanah obyek sengketa yang telah diratakan, dirusak dan diubah bentuknya adalah milik Para Tergugat ;
10. Bahwa karena Para Tergugat telah mengakui tanah obyek sengketa I dan II sebagai miliknya dengan cara melawan hukum dan main hakim sendiri, maka Para Tergugat telah membuat/mendirikan pondok-pondok (lantang) sebagai tempat melaksanakan acara ritual pesta adat kematian (Rambu Solo') Alm. MIDI SARUNGALLO ;
11. Bahwa dengan akan diadakannya pelaksanaan ritual pesta adat Rambu Solo' di atas tanah obyek sengketa, berarti Para Tergugat telah mau mengakui bahwa tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagai miliknya. Karena itu tidak ada jalan lain sebelum dilaksanakannya acara pesta Rambu Solo' tersebut di atas tanah obyek sengketa Para Penggugat harus mempertahankan tanah obyek miliknya tersebut melalui jalur hukum (melalui Pengadilan) ;

12. Bahwa dengan tetap menghormati tentang adanya pesta ritual orang mati atau dengan tidak ada maksud "Merusak Panda dibolong", dan karena hak Para Penggugat harus dituntut dan dipertahankan maka segala Pondok- Pondok (lantang) atau bentuk bangunan lainnya yang ada di atas tanah obyek sengketa harus segera dibongkar dan dikosongkan kembali dan selanjutnya tanah obyek sengketa diserahkan/dikembalikan kepada pemilik Tongkonan To Bolo' tanpa syarat apapun ;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang main hakim sendiri, langsung menguasai obyek sengketa dengan jalan meratakan dan membangun pondok-pondok di atas tanah obyek sengketa I dan II, dan mengakui tanah obyek sengketa I dan II sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa untuk menjamin tututan Para Penggugat dan mencegah adanya itikad buruk dari Para Tergugat, maka adalah berdasar hukum apabila Para Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas tanah obyek sengketa I dan II. Dan mohon pula putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghentikan seluruh kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh Para Tergugat atau siapa saja di atas tanah obyek sengketa ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Tomangaruk, Lembang Tandung La'bo, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Tana Toraja yaitu tanah obyek sengketa bidang I yang bernama TO' KALOSI dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lokasi To' Puntti (Tongkonan Batutumonga), kebun Gadi Butu, sawah To' Dengan milik Gadi Buntu, sawah To' Kalosi milik S. Senga', sawah Rante milik Gadi Buntu, sawah Darammang, sawah Besu' ;

Timur : Sawah Pangroro ;

Selatan : Jalan Kampung/Sebelah Utara Tongkonan Batu ;

Barat : Sumur Tembok selanjutnya mendaki keperbukitan tebing, lokasi Tongkonan To' Bolo', tempatnya kandang kerbau So' Tu'gun, Jalan Kamoung ke lokasi To' Puntti (Tongkonan Batutumonga) ;

Dan tanah obyek sengketa bidang II (dua) yang bernama To' Pangala', dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Halaman Tongkonan Batu ;

Timur : Halaman Tongkonan Langsa' dan halaman rumah Marini Batu Rante ;

Selatan : Sawah Rura dan sawah Busso ;

Barat : Sawah Busso, sawah So' Dongga, sawah milik A.R. Kassang, sawah milik Indo'Palungan ;

Sebagai satu kesatuan milik Tongkonan To Bolo' ;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik lokasi Tongkonan To Bolo' yang berhak atas tanah sengketa ;
4. Menyatakan obyek sengketa yaitu Lokasi dari tanah Tongkonan To Bolo' yang tak terpisahkan dibuka (dilili') pertama kali oleh Ne' Pelle' dan Indo' Kalongen ;
5. Menyatakan lokasi yang bernama tanah Tongkonan To Bolo' dan berikut obyek sengketa (To' Kalosi dan To' Pangala') yang satu kesatuan dengan tanah Tongkonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To Bolo' adalah budel dari Ne' Pelle dan Indo' Kalongen yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya ;

6. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ne' Pelle' dan Indo' Kalongen yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa ;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan cara menanam tanaman coklat, bambu dan betung serta tanaman keras lainnya di atas tanah obyek sengketa serta mengakui obyek sengketa sebagai miliknya dan telah mendaftarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan hukum ;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah meratakan, merusak dan mengubah bentuk dari fungsi tanah obyek sengketa dengan jalan/cara menggunakan alat berat doser adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dimasukkan ke dalam budel milik Tongkonan To Bolo' tanpa syarat apapun ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2008 Para Penggugat mengajukan perubahan posita gugatan dan petitum yang isinya

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Pada halaman 1 gugatan semula baris 6 dari atas tertulis "dalam ini" seharusnya " dalam hal ini" ;
2. Pada halaman 2 baris 1, 2, 3 dari atas tertulis dengan ini memberi kuasa hukum kepada : Johannes Masiku, S.H. dan Hady Frans Masiku, S.H. seharusnya dihapus ;
3. Pada halaman 3 angka 14 sesudah baris ke 3 dari atas seharusnya ditambah menjadi Nomor 15 SIMBONG, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bonaran, Kecamatan Kesu', Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat XV ;

4. Pada halaman 4 bagian B. Dalam Pokok Perkara poin 1 baris ke 5 dari atas gugatan semula tertulis :

Utara : Lokasi To' Puntti (Tongkonan Batutumonga), kebun Gadi Buntu, sawah To' Dengen milik Gadi Buntu, sawah milik S. Senga', sawah milik Darammang, sawah milik Besuk Senga' ;

Seharusnya :

Utara : Lokasi Tongkonan T' Kaluku, To' Bubun, dan lokasi Tongkonan Buntu ;

5. Pada angka 3 gugatan semula halaman 5 baris ke 14 dari atas tertulis bahwa Ne' Tapa kawin dengan Rorrong melahirkan Galla dst ;

Seharusnya : Bahwa Ne' Tapa kawin dengan Rorrong melahirkan Golla ;

6. Pada angka 9 gugatan semula halaman 6 alinea 6 tertulis : Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Para Tergugat kembali melakukan perbuatan main hakim sendiri yaitu melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum terhadap keluarga Para Penggugat ;

7. Pada halaman 8 gugatan semula petitum poin 3 :

Tertulis : Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik lokasi Tongkonan Bolo' yang berhak atas tanah sengketa ;

Seharusnya : Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Ne'Pelle' dan Ido' Kalongen yang berhak memiliki tanah sengketa ;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Subyek Gugatan.

1.1. Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata tidak sempurna dan atau kekurangan pihak, sebab masih ada anak dan atau ahli waris dari samping yang tidak ikut digugat dalam perkara ini, mengingat tanah obyek sengketa baik bidang I maupun bidang II adalah merupakan tanah Hak Milik para ahli waris SA'PANG yang juga selaku pemilik Tongkonan Batu yang dimiliki (diwarisi) secara turun-temurun pula dari ayahnya bernama LAMBA hingga saat ini masih dalam status budel serta dikuasai dan diolah secara terus-menerus, karena itu baik tanah obyek sengketa bidang I dan bidang II berikut Tongkonan Batu secara hukum turun ke tangan para ahli waris SA'PANG selaku pemilik tanah obyek sengketa I dan II yang berasal dari Tongkonan Batu ;

1.2. Bahwa adapun anak dan atau ahli waris SA'PANG yang tidak ikut digugat dalam perkara ini yaitu :

1. LAI' RUMI, 2. AGUS, 3. ELIS, 4. Dr. EPY, 5. Dr. IFAN, 6. YAKIN, 7. Dr. INA, 8. IDA, 9. ELLY, 10. SARI, 11. ANTO, 12. PEDY, 13. LA'BI, 14. SANDEN, 15. SA'PANG, 16. DAMPANG, 17. TULAK, 18. BIU', 19. LAI' TANGGUNG, 20. LAI' LIPAN, 21. LAI' LIDONG, 22. LAI' ERA, 23. TIBAYAN, 24. RANTE, 25. ANTO, 26. KOMBONG, 27. SUDA, 28. SOGE, 29. LAI' EANG, 30. PALIN, 31. SAPPA ;

2. Tentang Obyek Gugatan.

2.1. Bahwa juga gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak menguraikan secara rinci berapa ukuran panjang dan berapa ukuran lebar dari tiap-tiap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Selain itu, juga terdapat bangunan PATANE (kuburan) milik ahli waris SA'PANG yang dibangun oleh LAI'PENIRO pada tahun 1975 yang lalu tepatnya di tanah To' Pangala' in casu tanah sengketa bidang II namun Patane (kuburan) tersebut tidak ikut digugat dalam perkara ini ;

2.3. Demikian pula batas tanah obyek sengketa bidang I bidang II juga tidak jelas terutama bidang I sebelah Barat Para Penggugat hanya menyebut sumur tembok, mendaki keperbukitan terus tebing dan kandang kerbau, yang sesungguhnya bukit, tebing dan tempat berdirinya kandang kerbau itu adalah tanah Hak Milik Para Tergugat dan atau (ahli waris) SA'PANG yang berasal dari dan atau milik Tongkonan Batu yang dimiliki (diwarisi) turun-temurun serta dikuasai dan diolah secara turun-temurun hingga saat ini ;

2.4. Selain itu, juga terdapat ketidak jelasan batas tanah obyek sengketa pada bidang I To' Kalosi dan batas tanah obyek sengketa bidang II To' Pangala' hal itu akan dibuktikan Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat kelak ;

2.5. Bahwa petitum angka 7 tidak sinkron dengan posita gugatan, karena dalam posita terdapat beberapa orang sebagai Penggugat akan tetapi dalam petitum angka 8 hanya menyatakan Penggugat, sehingga tidak jelas pula Penggugat mana yang mengajukan permohonan karena itu gugatan tersebut menjadi kabur ;

2.6. Juga petitum angka 10 tentang uang paksa (dwangsom) sementara dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak ditemukan adanya penguraian dalam posita karena itu gugatan Para Penggugat menjadi rancu dan tidak jelas ;

Berdasarkan dalil- dalil eksepsi yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas, maka dengan ini mohon kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat berkenan menyatakan hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Mkl, tanggal 19 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Tomangaruk, Lembang Tandung La' bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja yaitu tanah obyek sengketa bidang I yang bernama To' Kalosi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lokasi To' Puntti (Tongkonan Batutumonga), kebun Gadi Butu, sawah To' Dengan milik Gadi Buntu, sawah To' Kalosi milik S. Senga', sawah Rante milik Gadi Buntu, sawah Darammang, sawah Besu' ;

Timur : Sawah Pangroro ;

Selatan : Jalan Kampung/Sebelah Utara Tongkonan Batu ;

Barat : Sumur Tembok selanjutnya mendaki keperbukitan, tebing, lokasi kandang kerbau So' Tu'gun, Jalan Kampung ke lokasi To' Puntti (Tongkonan Batutumonga) dan tanah bidang obyek sengketa II (dua) yang bernama To' Pangala' dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Halaman Tongkonan Batu ;

Timur : Halaman Tongkonan Langsa dan halaman rumah Marini Batu Rante ;

Selatan : Sawah Rura dan sawah Busso ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Sawah Busso, sawah milik So' Dongga,
sawah milik A.R. Kassang, sawah milik
Indo' Palungan ;

Sebagai satu kesatuan milik Tongkonan Bolo' ;

- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari NE' PELLE dan INDO' KALONGEN yang berhak memiliki tanah sengketa ;
- Menyatakan obyek sengketa yaitu lokasi To' Kalosi dan To' Pangala' merupakan satu kesatuan dari tanah Tongkonan To' Bolo yang tak terpisahkan dibuka (dilili') pertama kali oleh NE' PELLE' dan INDO' KALONGEN ;
- Menyatakan lokasi yang bernama tanah Tongkonan To' Bolo' dan berikut obyek sengketa (To' Kalosi dan To' Pangala') yang satu kesatuan dengan tanah Tongkonan To' Bolo' adalah budel dari NE' PELLE dan INDO' KALONGEN yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari NE' PELLE dan INDO' KALONGEN yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa ;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan cara menanam tanaman di atas tanah obyek sengketa serta mengakui obyek sengketa sebagai miliknya dan telah mendaftarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah meratakan, merusak dan mengubah bentuk dan fungsi tanah obyek sengketa dengan jalan/cara menggunakan alat berat doser adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dimasukkan kedalam budel milik Tongkonan To' Bolo' tanpa syarat apapun ;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.448.000,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 177/PDT/2009/PT.Mks tanggal 6 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 8 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar telah secara salah dan amat keliru serta terjadi kesalahan penerapan hukum didalam mengadili serta memutus perkara ini yang telah menguatkan begitu saja Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat/Terbanding) untuk sebagian, sedang Gugatan Para Termohon Kasasi dimaksud menurut hukum nyata-nyata adalah tidak lengkap, tidak sempurna dan atau tidak jelas alias kabur (Obscuur Libel) adanya disebabkan karena Para Termohon Kasasi didalam rumusan surat gugatannya ternyata sama sekali tidak mencantumkan/tidak menguraikan secara rinci berapa ukuran panjang dan berapa ukuran lebar serta luas tanah obyek sengketa bidang I To'Kalosi dan tanah obyek sengketa Bidang II bernama To' Pangala ;

Selain itu, tanah obyek sengketa bidang I bernama To' Kalosi dan tanah obyek sengketa bidang II yang bernama To' Pangala, adalah merupakan satu kesatuan kepemilikan dengan Tongkonan Batu yang dikenal dengan nama Bangko Tandung milik Sa'pang yang dimiliki (diwarisi) secara turun-temurun hingga turun ke tangan Para Ahli Waris Sa'pang karena itu secara factual masih ada ahli waris dari Sa'pang yang juga menguasai tanah obyek sengketa bidang I dan tanah obyek sengketa bidang II namun tidak ikut digugat dalam perkara ini, yang seharusnya secara hukum seluruh ahli waris dari Sa'pang mutlak perlu ditarik atau diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini - Vide Bukti Surat Tertanda T.1. juga didalam rumusan Gugatan Para Termohon Kasasi terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa utamanya Obyek Sengketa Bidang I To' Kalosi yang benar sesuai fakta dilapangan pada saat pemeriksaan setempat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebelah utara berbatas dengan kebun coklat Marini dan kebun Betung Tongkonan Batu, kemudian pada bagian sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tongkonan Batu selanjutnya itu batas-batas tanah Obyek Sengketa Bidang II To' Pangala, juga terbukti dilapangan pada batas sebelah timur adalah berbatas dengan kebun Marini dan sebelah Barat berbatas dengan sawah Indo' Kalili (- Vide Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 29 Agustus 2008) ;

Selanjutnya, diatas tanah Obyek Sengketa pada bidang II To'Pangala' telah berdiri bangunan PATANE (Kuburan) yang berukuran 6 x 8 meter milik Lai' Paniro yang dibangun pada tahun 1975 yang lalu, serta terdapat bangunan penggilingan padi, bangunan kandang kerbau dan bangunan kandang babi juga diatasnya tumbuh tanaman berupa Betung/bambu, kayu uru, cengkeh, kopi dan coklat, namun bangunan dan tanaman tersebut tidak ikut digugat pada perkara ini, yang seharusnya bangunan Patane (Kuburan) berikut pemilik kuburan in casu seluruh ahli waris dari Lai' Peniro selaku pemilik kuburan itu dan tanaman beserta bangunan lainnya yang tersebut diatas seharusnya juga ikut digugat, karena itu telah jelas menurut hukum bahwa Gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat/Terbanding) adalah suatu gugatan yang tidak sempurna, tidak lengkap dan atau kabur (obscur libel) karenanya Gugatan Para Termohon Kasasi secara hukum seharusnya ditolak - atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima adanya ;

2. Bahwa Hakim Banding dalam putusannya sangat keliru dan tidak teliti menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang nyata- nyata menggunakan Bukti Surat Obyek Tanah lain terhadap Obyek Sengketa Vide Bukti Surat Tertanda P.1, P.2 yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan Gugatan Para Termohon Kasasi untuk sebagian sehingga Hakim Banding SALAH MENERAPKAN HUKUM karena hanya menguatkan dan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Tingkat Pertama, dimana Putusan Hakim Tingkat Pertama nyata-nyata dalam pertimbangan hukumnya SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ;

Hal ini dapat dilihat dari Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 68 baris kedua s/d halaman 69 putusan yang mempertimbangkan :

"Bahwa berdasarkan bukti- bukti surat Para Penggugat antara lain : bukti surat P1, P2 adalah sama-sama merupakan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama So' Gadi, bukti P.10, P14 dan P15" ;

Selanjutnya pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas kemudian menyimpulkan bahwa dari bukti- bukti surat tersebut di atas saling bersesuaian yang dapat membuktikan tentang obyek pajak dengan No. SPPT (Nop) 108 atas nama Wajib Pajak So' Gadi, Dusun Tandung La'ba, selanjutnya Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai bukti kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa ;

Guna jelasnya bahwa dalam bukti- bukti surat seperti tersebut di atas berupa P.1, P.2 berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 dan tahun 2008 dengan No. SPPT (Nop) 108 atas nama Wajib Pajak So'Gadi P.10 Peta blok Desa P.14 dan P.15 adalah sama-sama berupa daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2005 dan tahun 2008 atas nama So' Gadi yang diajukan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi pada perkara ini adalah sesungguhnya bukan bukti pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa, melainkan pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan ditempat lain, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah lokas Tanete Buntu dan Dusun Tandung Batu Papan, demikian pula bukti P.10, P.14 dan P.15 yang letaknya berada diluar Tanah Obyek Sengketa ;

Hal ini dapat dibuktikan berdasar surat keterangan kepala Lembang Tandung La'bo; tertanggal 05 Maret 2009 bernomor : 08/TL/III/2009, yang isinya menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT yang bernomor : 108 atas nama So' Gadi untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 dan tahun 2008 yang diajukan para penggugat sebagai bukti dalam perkara No.

34/Pdt.G/2008/PN. MKL adalah bukan pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah Obyek Sengketa To' Kalosi dan lokasi tanah To' Pangala' melainkan lokasi tanah Tanete Buntu yang letaknya berada di luar Tanah Obyek Sengketa - Vide Bukti surat tertanda T.6, terlampir dalam berkas Memori Banding yang dipertimbangkan oleh Hakim Banding, karena itu pula sejak semula seluruh bukti surat yang diajukan Para Termohon Kasasi (Selaku Para Penggugat/Terbanding) bertanda P.1 s/d P.19 secara tegas ditolak oleh Para Pemohon Kasasi (selaku Para Tergugat/Pembanding) karena dari bukti surat P.1 s/d P.19 tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tanah Obyek Sengketa, karenanya sangat berdasar serta beralasan hukum, apabila Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juli 2009 Nomor : 177/Pdt/2009/PT. MKS dan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Januari 2009 Nomor : 34/Pdt.G/ 2008/PN.MKL haruslah dibatalkan ;

3. Bahwa Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar juga telah secara salah dan amat keliru didalam putusannya tanggal 6 Juli 2009 Nomor : 177/Pdt/2009/PT.MKS yang telah menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang jelas-jelas salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa kesalahan/kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dimaksud itu dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72 s/d halaman 77 putusan a quo yang hanya didasarkan atas keterangan saksi- saksi yang hanya mendengar cerita dari orang lain saja (*testimonium de auditu*) tanpa didukung alat bukti surat kepemilikan, sementara itu keterangan saksi- saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi (selaku Para Penggugat/Terbanding)

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009



ternyata tidak satupun saksi yang dapat menerangkan kalau ternyata Ne'pelle atau turunannya pernah menguasai atau mengolah di atas tanah sengketa, melainkan dari ke-9 orang saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi kesemuanya menerangkan bahwa :

- Saksi tidak melihat Ne'Pelle;
- Saksi tidak pernah melihat turunan Ne' Pelle menguasai atau tidak mengolah diatas tanah sengketa ;
- Yang menanam diatas tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Juga saksi tidak pernah melihat turunan Ne' Pelle tinggal/di atas tanah sengketa;
- Mengapa Para Penggugat tidak pernah menguasai/mengolah tanah sengketa juga saksi tidak tahu;
- Para saksi juga hanya mendengar cerita dari orang lain kalau Tongkonan Batu itu dipindah;
- Sejak kapan Tongkonan Batu dipindah juga saksi tidak tahu;

Bahwa dari keterangan para saksi- saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi sebanyak 9 orang saksi ternyata tidak satupun saksi yang dapat menerangkan kalau saksi melihat Tongkonan Batu dipindahkan dan juga saksi tidak pernah melihat baik Ne'pelle maupun keturunannya menguasai/ mengolah diatas tanah sengketa, melainkan keterangan para saksi tersebut hanya mendengar cerita dari orang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak layak dijadikan sebagai bukti pada perkara ini,

selain itu keterangan semacam itu secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian karena itu harus dikesampingkan ;

4. Bahwa Hakim Banding sangat keliru dan amat tidak teliti menguatkan, dan mengambil alih belaka pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama a quo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata- nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 69 alinea kedua dan halaman 70 sampai alinea ketiga dengan pertimbangan bahwa "Bukti Surat Pembayaran berupa SPPT tidak diajukan oleh Para Tergugat", selanjutnya pada alinea kedua Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Dari keterangan

saksi- saksi Para Tergugat tidak pernah melihat langsung bahwa Sa'pang atau Lai' Peniro telah membayar pajak, adalah suatu pertimbangan hukum yang sungguh sangat keliru dan atau salah dalam penterapan hukum ;

Bahwa oleh karena telah terbukti secara jelas menurut hukum bahwa baik tanah Obyek Sengketa Bidang I To' Kalosi maupun Obyek Sengketa Bidang II To' Pangala' adalah merupakan satu kesatuan kepemilikan dengan Tongkonan Batu milik Sa'pang yang secara terus menerus hingga turun ke tangan Para Ahli Waris Sa'pang in casu Para Pemohon Kasasi selaku pemilik atas tanah Obyek Sengketa I To' Kalosi dan tanah Obyek Sengketa II To' Pangala' sebagai satu kesatuan kepemilikan dengan tanah Tongkonan Batu yang dikenal dengan nama Bangko Tandung, dengan demikian dalil bantahan Para Pemohon Kasasi (Selaku Para Tergugat/Pembanding) yang telah dikemukakan dan diuraikan baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara telah dapat dibuktikan secara hukum ;

Hal ini pula dapat dibuktikan berdasar bukti T.2, berupa gambar situasi letak tanah Obyek Sengketa yang dikenal dengan nama Bangko Tandung sebagai satu kesatuan kepemilikan dengan Tanah Tongkonan Batu tercatat/terdaftar atas nama NE'SA'PANG (Ayah dari Tergugat I, II, IX dan Kakek dari Tergugat lainnya) in casu Para Pemohon Kasasi, selanjutnya dari bukti surat tertanda T.3 berupa kutipan Putusan Daftar Pidana No. 73/Pid/B/2005/ PN.Mkl tanggal 22 September 2005 yang

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 3037 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana bukti surat T.3 tersebut telah membuktikan kalau tanaman bambu/betung, cengkeh, kayu uru, kopi, coklat serta bangunan Patane (kuburan), bangunan penggilingan padi, kandang kerbau, kandang babi yang ada di atas tanah Sengketa adalah milik Para Pemohon Kasasi, bangunan serta tanaman tersebut di atas telah diakui dan dibenarkan oleh Para Termohon Kasasi pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, serta bukti surat tertanda T.6 berupa surat keterangan No.08/L.TUIII/2009 tertanggal 5 Maret 2009 yang dibuat Kepala Lembang Tandung La'bo' yang menerangkan bahwa SPPT yang bernomor 108 atas nama So' Gadi untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, 2008 yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara No. 34/Pdt.G/2008/PN.MKL adalah bukan pembayaran pajak atas lokasi tanah To' Kalosi maupun lokasi tanah To' Pangala, melainkan pembayaran pajak atas lokasi Tanete Buntu yang letaknya berada di luar Tanah Obyek Sengketa ;

HAKIM KASASI YANG TERHORMAT,

Bahwa berdasar alat bukti surat yang diajukan oleh Para yang satu dengan bukti surat yang lainnya - (Vide bukti surat tertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6) serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi dibawah sumpah sebanyak 4 orang saksi yang semuanya mengetahui asal usul dan kepemilikan serta penguasaan Tanah Obyek Sengketa berikut Tongkonan Batu yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat- syarat kesaksian, yakni melihat sendiri, mengalami sendiri dan mengetahui sendiri, oleh karena itu sangat jelas dan terang benderang terbuktinya dalil bantahan Para Pemohon Kasasi (selaku Para Tergugat/pembanding) berkenaan dengan kepemilikan dan asal usul serta penguasaan Tanah Obyek Sengketa berikut Tongkonan Batu sebagai satu kesatuan kepemilikan secara turun temurun yang dikenal dengan nama Bangko Tandung - Vide bukti surat tertandan



T.2, adalah tanah hak milik Para Pemohon Kasasi dan atau seluruh Ahli Waris Sa'pang yang dimiliki (diwarisi) secara turun temurun serta dikuasai dan diolah sampai sekarang ini ;

5. Bahwa putusan Hakim Banding memuat pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) pada halaman 9 baris datar ketiga Putusan Hakim Banding, bertanggal 6 Juli 2009 Nomor : 177/Pdt/2009/ PT.Mks. Hakim Banding selaku Judex Factie dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap putusan aquo, dst Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama keberatan tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru perlu dipertimbangkan, dapat melemahkan Putusan aquo, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan" ;

Selanjutnya pada halaman 10 alinea pertama dan alinea ketiga dalam pokok perkara Putusan Hakim Banding selaku Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Putusannya pada halaman 57 alinea ke 4 s/d halaman 60 alinea ke 3 dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat, sudah tepat dan benar, oleh karena itu, putusan dalam ekspesi tersebut dapat dipertahankan ;

"Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 62 alinea ke 2 s/d halaman 80 alinea ke 4, yang mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian, sudah tepat dan benar ;

Pertimbangan hukum Hakim Banding seperti tersebut di atas ini menurut hukum Tidak Sempurna karena ;

Alasan hukumnya :

- Oleh karena hanya menguatkan begitu saja pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009



jelas-jelas sangat keliru dan atau salah dalam penerapan hukum, dan tidak memberi pertimbangan tentang yang tepatnya dimana, dan benarnya itu bagaimana ;

- Juga sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat tertanda T/6 yakni surat keterangan Kepala Lembang Tandung La'bo' No. 08/L.TL/III/2009 tertanggal 5 Maret 2009 yang isinya menerangkan bahwa SPPT yang bernomor : 108 atas nama So' Gadi untuk pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2007 dan tahun 2008 yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara No. 34/Pdt.G/2008/PN.MKL adalah bukan lokasi tanah To' Kalosi maupun lokasi To' Panggala' melainkan lokasi Tanete Buntu yang letaknya berada di luar Tanah Obyek Sengketa Vide - bukti surat tertanda T.6 terlampir dalam Berkas Tambahan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2009 ;

Ternyata hal-hal tersebut di atas oleh Hakim Banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum, dan oleh karena itu maka Putusan Hakim Banding aquo secara hukum adalah TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP, dan Putusan sedemikian itu berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung RI HARUS DIBATALKAN - Vide beberapa Yurisprudensi hukum dalam pengajuan pemeriksaan kasasi dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4434 K/Pdt/1986, bertanggal 20- 08-1988, mempertimbangkan bahwa :
"Bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan, maka Putusan Pengadilan Tinggi tersebut HARUS DIBATALKAN" ;
... ..
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 384 K/Sip/1961, bertanggal 4-07- 1961, mempertimbangkan bahwa :
"Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (onvoldoende



gemotiveerd) ; ...

6. Bahwa Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 6 Juli 2009 No. 177.Pdt/PT.Mks, dan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makale telah ternyata melanggar tata tertib hukum acara dan atau tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum acara perdata di dalam mengadili serta memutus perkara ini yang harus diturut menurut undang-undang, oleh karena langsung memeriksa pokok perkara tanpa memeriksa

formil gugatan ;

Bahwa seharusnya pemeriksaan perkara sesuai hukum acara perdata ditentukan antara lain, bahwa pemeriksaan perkara perdata terlebih dahulu dilakukan adalah pemeriksaan formil gugatan setelah itu baru dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, mengingat eksepsi Para Pemohon Kasasi sesungguhnya sangat beralasan serta berdasar hukum sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan di dalam jawaban Para Pemohon Kasasi dengan tegas mengatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak sempurna, tidak lengkap dan atau tidak jelas alias kabur, karenanya Gugatan Para Pemohon Kasasi dimaksud secara hukum seharusnya dinyatakan ditolak - atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum karena Judex Factie Pengadilan Tinggi tidak salah menguatkan/mengambil alih pendapat Pengadilan Negeri yang dianggap sudah benar dan tepat, dan terbukti bahwa Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan obyek sengketa, Tergugat menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, di samping itu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah

Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009



dipertimbangkan oleh Judex Factie, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : TAMPANG SARUNGALLO @ NE' TOPPO, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. TAMPANG SARUNGALLO @ NE' TOPPO', 2. LAI' LAMBA, 3. PARRI', 4. SO' RANTE, 5. INDO PAREKAN, 6. LAMBA' SAMMA', 7. LAI' TANDUNG, 8. INDO' KALILI', 9. NY. ADOLFINA E. SARUNGALLO @ NE' SONY, 10. YONATHAN SA'PANG @ PONG RENGNGE', 11. LEBU' @ PONG KITTA', 12. MARINI BATU RANTE, 13. MALLISA' SARUNGALLO, dan 14. LAI'TAUN @ INDO'SA'PANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- . (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ttd./

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Dr. H.

Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a iRp. 6.000,- Ttd./

Subur MS, S.H., M.H.

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-

Untuk salinan

JumlahRp.500.000,-

AGUNG - RI

MAHKAMAH

a.n.

Hal. 29 dari 24 hal. Put. Nomor 3037
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Perdata,

Panitera Muda

SOEROSO ONO, S.H. M.H.
NIP. 040044809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)